



P U T U S A N

Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Alfian Singal Bin Yosep Paulus Singal (alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kuning RT 001 RW 016 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administratif Jakarta Timur / Lingk. Ketileng Timur RT 001 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfian Singal Bin Yosep Paulus Singal (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG tanggal Senin, 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG tanggal Senin, 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol A-1059-RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol. A 1059 RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT. ADIRA FINANCE Nomor 0129235000212;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin SOBARI (Alm)

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan dari leasing WOM Finance Nomor No. 01/OPR/-Serang/X/2023;
- 2 (dua) buah lembar foto copy BPKB kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol. A 1318 RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;

Dikembalikan kepada saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol. A 1059 RU dari PT. cakra Buana Grup;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD dari PT. cakra Buana Grup;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 8GB berisi 4 (empat) tangkapan layar chatting aplikasi whatsapp dan 1 (satu) rekaman layar durasi 02.40 menit;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rek 6241504511 atas nama ALFIAN SINGAL periode bulan juli s.d September 2023;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna biru metalik berikut dengan nomor kartu SIM 0856-9472-18015;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm)**, pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

-Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa;

-Bahwa terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP berdasarkan Surat Keterangan dari PT. CAKRA BUANA GRUP dengan Nomor surat 062/Skt/CBG/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Abdul Chalim menjabat sebagai Admin Kantor PT. CAKRA BUANA GRUP;

-Bahawa cara terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. BOBBY (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Bogor. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DIKI (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Tangerang Banten;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tersebut saksi korban sdr. ISMAIL dan sdr. INDRA SETIAWAN selaku yang menjadi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm)**, pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

-Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa;

-Bahwa terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP berdasarkan Surat Keterangan dari PT. CAKRA BUANA GRUP dengan Nomor surat 062/Skt/CBG/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Abdul Chalim menjabat sebagai Admin Kantor PT. CAKRA BUANA GRUP;

-Bahawa cara terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. BOBBY (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Bogor. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DIKI (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Tangerang Banten;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tersebut saksi korban sdr. ISMAIL dan sdr. INDRA SETIAWAN selaku yang menjadi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ismail bin Sobari (Alm)**, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kejadian Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu 15 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah saksi INDRA SETIAWAN Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten.

- Saksi menerangkan yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah sbb: --

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu SigrA Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL milik saksi;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH milik Sdr. INDRA SETIAWAN.

- Saksi Menerangkan Cara Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap saksi yaitu dengan cara menyewa kendaraan yang akan digunakan untuk operasional PT. Cakra Buana Grup namun 2 (dua)

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut oleh Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) digadaikan kepada orang;

- Saksi menerangkan bahwa meyakinkan saksi, Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) memberikan surat kesepakatan sewa kendaraan dengan kops perusahaan PT. Cakra Buana Grup namun diketahui bahwa surat kesepakatan tersebut adalah palsu;

- Saksi menerangkan bahwa surat kesepakatan sewa kendaraan yang diberikan oleh Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) adalah palsu setelah saksi mengecek ke PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor Jawa Barat, dan salah seorang karyawan menerangkan tidak ada karyawan PT. Cakra Buana Grup yang bernama Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) serta perusahaan tersebut merasa tidak pernah menyewa kendaraan;

- Saksi menerangkan menggadaikan kendaraan Daihatsu Siga Nopol A-1059-RU dan Toyota calya Nopol A-1318-RD Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak meminta izin kepada saksi maupun Sdr. INDRA SETIAWAN;

- Saksi menerangkan Kerugian yang saksi alami atas kejadian penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah sekitar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)..

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Indra Setiawan bin Ismail**, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu 15 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah saksi INDRA SETIAWAN Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten;

- Saksi menerangkan Yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah saksi dan orang tua saksi saksi ISMAIL Bin SOBARI (Alm);

- Saksi menerangkan cara terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap saksi yaitu dengan cara menyewa kendaraan yang akan digunakan untuk operasional PT. Cakra Buana Grup namun 2 (dua)

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut oleh terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) digadaikan kepada orang;

- Saksi menerangkan bahwa untuk meyakinkan saksi, Sdr. ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) memberikan surat kesepakatan sewa kendaraan dengan kops perusahaan PT. Cakra Buana Grup namun diketahui bahwa surat kesepakatan tersebut adalah palsu;

- Saksi menerangkan bahwa sdr. ALFIAN SINGAL sudah melakukan pembayaran rental 2 (dua) unit mobil selama satu bulan yang dibayarkan pada tanggal 23 agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening milik sdr. HALIMAH (orang tua saksi) dan 17 Agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening milik sdr. SHINTA (istri saksi);

- Saksi menerangkan bahwa saat akan rental kedua mobil tersebut sdr. ALFIAN SINGAL mengaku bahwa 2 (dua) mobil akan digunakan untuk operasional PT. CAKRA BUANA GRUP;

- Saksi menerangkan pada saat akan merental 2 (dua) unit mobil milik saksi, sdr. ALFIAN SINGAL memperlihatkan dan memberikan surat yang dikeluarkan PT. CAKRA BUANA GRUP yang berisi perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil milik saksi;

- Saksi menerangkan bahwa setelah sdr. ALFIAN SINGAL hilang komunikasi dengan saksi, saksi pernah melakukan observasi atau melakukan pengecekan langsung ke PT. CAKRA BUANA GRUP terkait kebenaran sdr. ALFIAN SINGAL bekerja di Perusahaan itu maupun terkait kerjasama bahwa 2 (dua) mobil tersebut akan digunakan operasional di PT. CAKRA BUANA GRUP dan diketahui admin perusahaan tersebut menerangkan bahwa Sdr. ALFIAN SINGAL tidak pernah bekerja di PT. CAKRA BUANA GRUP;

- Saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan mobil kepada sdr. ALFIAN SINGAL karena adanya surat yang dikeluarkan oleh PT. CAKRA BUANA GRUP kemudian sdr. ALFIAN SINGAL mengaku sebagai manager operasional dari PT. CAKRA BUANA GRUP, selain itu sdr. ALFIAN SINGAL merupakan teman SMP saksi sehingga saksi mempercayainya;

- Saksi menerangkan sebelumnya sdr. ALFIAN SINGAL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau kepada Sdr. ISMAIL untuk menggadaikan 2 (dua) kendaraan mobil milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan Kerugian yang dialami saksi atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah sekitar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penipuan dan penggelapan pada hari sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa terdakwa menerangkan Object dari barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sbb:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sигра warna silver Nopol A-1059-RU Noka MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin 1KRA754247 milik sdr. ISMAIL;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol A-1318-RD Noka MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin 3NRH281687 milik sdr. INDRA SETIAWAN

- Bahwa terdakwa menerangkan isi yang tertuang dalam Surat Kesepakatan dari PT. CAKRA BUANA GRUP yaitu kesepakatan sewa menyewa kendaraan mobil Daihatsu Sигра warna silver Nopol. A 1059 RU dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. INDRA SETIAWAN dan sewa menyewa kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol. A 1318 RD dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama terdakwa dan sdr. ISMAIL;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penggelapan kepada sdr. ISMAIL dan sdr. INDRA SETIAWAN dengan cara merental 2 (dua) unit mobil dengan alasan untuk operasional PT. CAKRA BUANA GRUP, setelah 2 (dua) mobil milik korban ada pada dirinya kemudian oleh terdakwa 2 (dua) mobil tersebut digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa merental 2 (dua) unit mobil dari sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN dengan memberi alasan untuk operasional PT. CAKRA BUANA GRUP agar sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN merasa yakin dan percaya serta menyerahkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepadanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ingin merental mobil dari sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN yang dikatakan terdakwa adalah **terdakwa mengaku sebagai manager operasional di PT. CAKRA BUANA GRUP** setelah itu ada surat atau dokumen yang terdakwa tunjukan dan berikan kepada sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN berupa Surat Kesepakatan dari PT. CAKRA BUANA GRUP;
- Bahwa terdakwa menerangkan surat yang terdakwa perlihatkan dan berikan kepada sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN adalah surat yang dibuat oleh teman terdakwa dan bukan surat yang dikeluarkan oleh manajemen PT. CAKRA BUANA GRUP;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa isi yang tertuang dalam Surat Kesepakatan dari PT. CAKRA BUANA GRUP yaitu kesepakatan sewa menyewa kendaraan mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol. A 1059 RU dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan sdr. INDRA SETIAWAN dan sewa menyewa kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol. A 1318 RD dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani atas nama terdakwa dan sdr. ISMAIL;
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan uang hasil menggadai 2 (dua) unit kendaraan mobil tersebut untuk biaya rumah sakit almarhum ayahnya, melunasi hutang almarhum ayahnya serta mempergunakannya untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa memberikan Surat Kesepakatan kepada sdr. INDRA SETIAWAN yaitu untuk lebih meyakinkan sdr. INDRA SETIAWAN terkait peminjaman 2 (dua) unit kendaraan milik sdr. INDRA SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Cakra Buana Grup namun hanya mengaku sebagai karyawan dengan maksud untuk meyakinkan Sdr. INDRA SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. BOBI melakukan pembayaran gadai kendaraan Daihatsu Siga No.Pol A-1359-RU warna Silver sebesar

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 16 Juli 2023 pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA 6241504511 milik terdakwa namun hanya dikirim sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) karena dipotong sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk jatah sdr. BOBI selaku mediator. Sedangkan sisanya ditransfer oleh Sdr. BOBI ke rekening BCA a.n YUSUF FATUROHMAN sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jatah Sdr. BOBBY. Sisa uang tersebut dikirim ke rekening Sdr. YUSUF FATUROHMAN karena dipinjam olehnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol A-1059-RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol. A 1059 RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL; -----
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol. A 1059 RU dari PT. cakra Buana Grup;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT. ADIRA FINANCE Nomor 0129235000212;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD dari PT. cakra Buana Grup
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan dari leasing WOM Finance Nomor No. 01/OPR/-Serang/X/2023;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lembar foto copy BPKB kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol. A 1318 RD Noka. MHKA6GJ6JJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna biru metalik berikut dengan nomor kartu SIM 0856-9472-18015;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 8GB berisi 4 (empat) tangkapan layar chatting aplikasi whatsapp dan 1 (satu) rekaman layar durasi 02.40 menit;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rek 6241504511 atas nama ALFIAN SINGAL periode bulan juli s.d September 2023.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP berdasarkan Surat Keterangan dari PT. CAKRA BUANA GRUP dengan Nomor surat 062/Skt/CBG/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Abdul Chalim menjabat sebagai Admin Kantor PT. CAKRA BUANA GRUP;

Bahawa cara terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. BOBBY (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Bogor. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DIKI (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Tangerang Banten;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tersebut saksi korban sdr. ISMAIL dan sdr. INDRA SETIAWAN selaku yang menjadi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP .Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Memiliki dengan melawan hak;**
4. **Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”;**
5. **Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**
6. **Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (AIm)** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:



- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik.

Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa atas pertimbangan diatas, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan, Undang-undang tidak memberikan suatu definisi tentang kesengajaan akan tetapi dari teori tentang sengaja yang mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk ke-sengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan;
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan akan terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” menurut Prof. Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.Hum dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Bahwa tentang kesengajaan, Undang-undang tidak memberikan suatu definisi tentang kesengajaan akan tetapi dari teori tentang sengaja yang mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk ke-sengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan;
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/ merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa. Bahwa terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP berdasarkan Surat Keterangan dari PT. CAKRA BUANA GRUP dengan Nomor surat 062/Skt/CBG/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Abdul Chalim menjabat sebagai Admin Kantor PT. CAKRA BUANA GRUP.

Bahwa cara terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. BOBBY (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Bogor. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DIKI (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Tangerang Banten.

Bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dan ketika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana fakta hukum dipersidangan maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur *Memiliki dengan melawan hak*;

Menimbang, Bahwa Menurut Tongat bahwa tindak pidana ini dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zichtoeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknyanya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknyanya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT. Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa. Bahwa terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tidak pernah bekerja dan bukan termasuk salah satu karyawan yang bekerja dan menjabat di PT. CAKRA BUANA GRUP berdasarkan Surat Keterangan dari PT. CAKRA BUANA GRUP dengan Nomor surat 062/Skt/CBG/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mohammad Abdul Chalim menjabat sebagai Admin Kantor PT. CAKRA BUANA GRUP.

Bahawa cara terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. BOBBY (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Bogor. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. DIKI (dalam Daftar Pencarian Orang) tepatnya di daerah Tangerang Banten.

Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan uang hasil menggadai 2 (dua) unit kendaraan mobil tersebut untuk biaya rumah sakit almarhum ayahnya, melunasi hutang almarhum ayahnya serta mempergunakannya untuk kebutuhan sehari – hari.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau kepada Sdr. ISMAIL untuk menggadaikan 2 (dua) kendaraan mobil milik saksi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari Cleiren bahwa penggelapan terkait dengan unsur diatas adalah penyalahgunaan kepercayaan. Yang pada intinya selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang atas waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan perlu penjelasan mengenai unsur tersebut sebagaimana menurut Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Perkataan “menguasai secara melawan hukum” sebagai delik pokok sesuai terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeigent” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur “zich toeigenen” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toeigenen” itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich toeigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeigenen” itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sibra Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL milik saksi, dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH milik Sdr. INDRA SETIAWAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Ad.5 **Unsur “Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.**

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan mobil kepada sdr. ALFIAN SINGAL karena adanya surat yang dikeluarkan oleh PT. CAKRA BUANA GRUP kemudian sdr. ALFIAN SINGAL mengaku sebagai manager operasional dari PT. CAKRA BUANA GRUP, selain itu sdr. ALFIAN SINGAL merupakan teman SMP saksi sehingga saksi mempercayainya. pada saat terdakwa ingin merental mobil dari sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN yang dikatakan terdakwa adalah **terdakwa mengaku sebagai manager operasional di PT. CAKRA BUANA GRUP** setelah itu ada surat atau dokumen yang terdakwa tunjukan dan berikan kepada sdr. ISMAIL maupun sdr. INDRA SETIAWAN berupa Surat Kesepakatan dari PT. CAKRA BUANA GRUP.

cara terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap saksi yaitu dengan cara menyewa kendaraan yang akan digunakan untuk operasional PT. Cakra Buana Grup namun 2 (dua) kendaraan tersebut oleh terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) digadaikan kepada orang.

Dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi

Ad.6 **Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang kerumah saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL yang beralamat di Link. Ketileng RT 002 RW 001 Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menyewa/ merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigras Nopol A-1059-RU, tahun 2022, warna silver, Noka MHKS6DJ2JNJ048434, Nosin 1KRA754247, STNK atas nama ISMAIL dengan alasan akan disewakan untuk operasional project PT.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Buana Grup yang berada di Bogor dengan nilai sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) kembali datang ke rumah saksi INDRA SETIAWAN untuk menambah kendaraan yang akan disewanya yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota calya Nopol A-1318-RD, tahun 2018, warna merah, Noka MHKA6GJ6JJ087367, Nosin 3NRH281687, STNK atas nama HALIMAH dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan.

Bahwa pada saat terdakwa ALVIN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) datang yang kedua kalinya ke rumah saksi INDRA SETIAWAN, terdakwa membawa dan menyerahkan Surat Kesepakatan kontrak dengan kops surat PT. Cakra Buana Grup, dimana dalam surat tersebut terdakwa AFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm) tertuis sebagai Manajer Operasional, sehingga membuat saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ISMAIL percaya untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ISMAIL Bin SOBARI (Alm) dan saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL;
- Tidak adanya niat terdakwa untuk mengganti kerugian dari para saksi korban dan kendaraan belum bisa kembali ;

Hal hal yang meringankan :

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIAN SINGAL Bin YOSEP PAULUS SINGAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut”.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil Daihatsu Sigras warna silver Nopol A-1059-RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Daihatsu Sigras warna silver Nopol. A 1059 RU Noka. MHKS6DJ2JNJ048434 Nosin. 1KRA754247 an. ISMAIL;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT. ADIRA FINANCE Nomor 0129235000212;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin SOBARI (Alm)

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan dari leasing WOM Finance Nomor No. 01/OPR/-Serang/X/2023;
- 2 (dua) buah lembar foto copy BPKB kendaraan mobil Toyota calya warna merah Nopol. A 1318 RD Noka. MHKA6GJ6JJJ087367 Nosin. 3NRH281687 an. HALIMAH;

Dikembalikan kepada saksi INDRA SETIAWAN Bin ISMAIL

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil Daihatsu Sigras warna silver Nopol. A 1059 RU dari PT. cakra Buana Grup;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan sewa rental unit kendaraan mobil TOYOTA Calya warna Merah Nopol A-1318-RD dari PT. cakra Buana Grup;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 8GB berisi 4 (empat) tangkapan layar chatting aplikasi whatsapp dan 1 (satu) rekaman layar durasi 02.40 menit;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rek 6241504511 atas nama ALFIAN SINGAL periode bulan juli s.d September 2023;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix smart 5 warna biru metalik berikut dengan nomor kartu SIM 0856-9472-18015;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H., M.H., dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh SHANDRA FALLYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN SRG